

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan peran dan fungsi legislasi DPRD Kota Yogyakarta dalam pembuatan peraturan daerah khususnya Perda nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Detail tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta tahun 2015-2035 kurang optimal dikarenakan kemampuan dan keterbatasan dalam hal menjalankan fungsi legislasi anggota Dewan di lapangan. Hal ini dapat dilihat dari latar pendidikan anggota Dewan yang sangat beragam sebagaimana data dalam tabel 1 tentang latar belakang pendidikan anggota DPRD Kota Yogyakarta. Pembentukan peraturan daerah Kota Yogyakarta nomor 1 Tahun 2015 juga sarat dengan unsur kepentingan politik masing-masing anggota dewan. Apalagi peraturan daerah mengenai rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi Kota Yogyakarta sarat terkandung unsur ekonomis. Selain itu, timbul suatu gejala yang menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi dari DPRD Kota Yogyakarta belum seperti yang diharapkan, hal ini dapat dilihat dalam hal penggunaan inisiatif atau prakasa dewan yang merupakan salah satu hal dewan untuk memberikan usul atau inisiatif terhadap pembuatan peraturan daerah ini.
2. Faktor pendukung dalam pelaksanaan fungsi legislasinya. Faktor itu diantaranya adalah Peraturan-peraturan terkait, Masukan narasumber,

Stakeholder atau pihak terkait dan Ketersediaan dana. Sedangkan faktor penghambat dalam pembentukan peraturan daerah ini antara lain Raperda yang masuk dalam Propemperda bentuk fisik atau draft Raperda belum siap, Adanya peraturan pemerintah pusat yang baru selama pembentukan peraturan daerah sehingga pembahasan raperda ini mengalami kemunduran dalam proses pembahasannya mengingat raperda tersebut harus disesuaikan dengan peraturan pusat yang baru tersebut, Adanya peraturan pemerintah yang tidak jelas sehingga menyulitkan pembuat undang-undang dalam hal ini dalam proses pembuatan Raperdanya.

B. Saran

1. Hendaknya pelaksanaan peran oleh DPRD Kota Yogyakarta diiringi dengan kemampuan kapasitas anggota dewan sebagai pembuat peraturan perundang-undangan agar ke depan diharapkan mampu bekerja lebih baik.
2. DPRD Kota Yogyakarta hendaknya lebih meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait agar hambatan-hambatan selama pembentukan peraturan daerah khususnya Perda Kota Yogyakarta dapat diminimalisir.